

# FORMALISASI PRODUK BATIK MELALUI SOSIALISASI PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL BAGI UMKM “BATIK TIN GUNDIH” SURABAYA

Tri Siwi Agustina<sup>1</sup>, Nurulaily Kartika<sup>2</sup>, Yetty Dwi Lestari<sup>3</sup>  
Noorlaily Fitdiarini<sup>4</sup>, Atthiya Humaira<sup>5</sup>  
<sup>1,2,3,4,5</sup> Universitas Airlangga  
siwi@feb.unair.ac.id

## Abstract

*Kampung Gundih, precisely on Jalan Sumber Mulyo RW 04, Bubutan District in the city of Surabaya, popularized a written batik named "Batik Tin Gundih Surabaya" which is managed independently and mutually by residents. Based on various facts obtained from the field, it can be formulated that the problems that arise in Batik Tin Gundih Surabaya MSMEs are: lack of knowledge of legal certainty, namely the granting of rights to batik products written by them and how to This problem encouraged the community service team to provide a solution by providing socialization about Intellectual Property Rights for SMEs. The methods used are lectures, Q&A and simulations of copyright registration through hakcipta.dgip.go.id. The socialization was attended by 31 participants and went smoothly. The result of this service activity is that it can increase participants' knowledge and motivation of Intellectual Property Rights on Batik motifs and brand produced by the Kampung Gundih through the Directorate General of Intellectual Property Rights.*

**Keywords:** Artisan, Batik Tin, The Intellectual Property Rights, Surabaya

## Abstrak

*Kampung Gundih tepatnya di jalan Sumber Mulyo RW 04, Kecamatan Bubutan di kota Surabaya mempopulerkan batik tulis yang diberi nama “Batik Tin Gundih Surabaya” yang dikelola secara swadaya dan gotong royong oleh warga. Berdasarkan berbagai fakta yang didapat dari lapangan, maka dapat dirumuskan bahwa permasalahan yang muncul pada UMKM Batik Tin Gundih Surabaya yaitu: lack of legal awareness about the right to batik products written by them and their registration procedure. Permasalahan tersebut mendorong tim pengabdian masyarakat untuk memberikan penyelesaian dengan memberikan sosialisasi tentang Kekayaan Intelektual Bagi UKM. Metode yang digunakan adalah ceramah, tanya jawab dan simulasi pendaftaran hak cipta melalui hakcipta.dgip.go.id. Sosialisasi diikuti oleh 31 orang peserta dan berlangsung lancar. Hasil dari kegiatan pengabdian ini adalah dapat menambah pengetahuan dan motivasi peserta tentang hak kekayaan intelektual atas motif dan merek yang dihasilkan Kampung Gundih pada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual.*

**Kata kunci** : HAKI, Batik Tin, Pengrajin, Surabaya

## PENDAHULUAN

### A. Analisis Situasi Mitra

Batik dengan motif buah Tin atau Ara (*Ficus Carica*) diciptakan oleh sekumpulan warga kampung Sumbermulyo RW 4, Gundih, Kecamatan Bubutan, Surabaya. Sejak tahun 2019, warga kampung Sumber Mulyo RW

04 Surabaya ingin mengangkat Tanaman Tin sebagai ikon kampung tersebut di Kota Surabaya. Tidak hanya dijadikan tanaman hias dan obat alami, tanaman buah tin menginspirasi warga untuk menjadikannya sebagai desain motif batik dengan harapan dapat memperkaya koleksi batik khas Kota Surabaya seperti dijelaskan pada Gambar 1 berikut:



Gambar 1  
Desain Motif Batik dengan obyek Tanaman Buah Tin  
Sumber: Dokumen Tim PKM Unair (2022)

Ide untuk menciptakan tanaman Tin, mulai dari buah, daun, dan ranting sebagai motif batik yang menjadi ciri khas dari kampung tersebut muncul spontan dari para warga. Seiring berjalannya waktu, motif tersebut berkembang dengan berbagai ornamen yang menyertai keindahan Batik Tin. Tentang merek, mereka pun sepakat memberi merek “Batik Tin Gundih Surabaya” dan merek tersebut belum didaftarkan ke Kemenkumham. Satu-satunya legalitas yang dimiliki oleh Kampung Batik Tin Gundih Surabaya hanya NIB (Nomor Induk Berwirausaha) yang diperoleh pada 2022. Lebih lanjut, hasil wawancara dengan pembina kelompok usaha Batik Tin serta pengamatan langsung Tim PKM, didapatkan fakta bahwa pembina dan para warga sebagai pengrajin Batik Tin tidak mengetahui jika batik merupakan produk yang dapat diberikan kepastian hukum yaitu pemberian hak atas produk batik, dengan cara didaftarkan di Dirjen HAKI sesuai Undang-undang No 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, padahal manfaat dari pemberian hak oleh pemegang hak desain industri untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu desain industri dan dapat diberikan perlindungan, sehingga dapat memberikan keamanan, kenyamanan dan kepastian hukum bagi para pengrajin batik Tin.

Belajar dari kasus terkait hal cipta dari sebuah desain batik pernah dialami oleh pencipta motif Ceplok Segoro Amarto, yaitu Ignatius Suparjoko, dimana motif yang ia ciptakan dan hak cipta atas karyanya dipegang oleh Dekranasda Kota Yogyakarta dan disepakati prosesnya harus menggunakan metode tulis dan/atau cap, pada tahun 2018 ditemukan di cetak dengan cara printing dan dijual dibawah harga pasaran di Yogyakarta (Widyastutiningrum, 2019). Kasus pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual tersebut merupakan contoh yang menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat dan juga para kreator domestik tentang Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia dan juga di negara – negara berkembang masih rendah (Budiman dkk., 2019).

Pengabdian pada masyarakat terkait dengan sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh Budiman, dkk (2019) pada kelompok usaha kecil dan menengah (UKM) di Kecamatan Ciawigebang Kabupaten

Kuningan, Jawa Barat mengungkap sejumlah alasan yang mendasari rendahnya kesadaran hukum masyarakat dalam menggunakan hak kekayaan intelektualnya karena 1) hak merek dan hak cipta merupakan hal baru, sehingga proses pengurusan hak tersebut dianggap sebagai pemborosan biaya. 2) kurangnya tingkat pengetahuan masyarakat atas masalah hak merek dan hak cipta. 3) kurangnya informasi dan data yang berkaitan dengan kepemilikan hak cipta dan hak merek, 4) tidak adanya sistem pengawasan hak kekayaan intelektual di masyarakat secara efektif, 5) Kurangnya tingkat pemanfaatan HKI oleh UKM untuk meningkatkan kapasitas usahanya.

## **B. Permasalahan Mitra**

Tim PKM Departemen FEB Unair, mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di Kampung Batik Tin Gundih Surabaya sebagai berikut: 1. Kurangnya kesadaran hukum bagi pengrajin Batik Tin dalam penggunaan hak merek dan hak cipta atas produk batik ciptaannya. 2. Kurangnya pengetahuan tentang proses dan mekanisme pendaftaran hak merek dan Hak Cipta terhadap produk-produk Batik Tin yang dihasilkan.

Tim Pengabdian Masyarakat dari UNNES Semarang dengan mitra para pengrajin batik tulis Khas Grobogan juga menemui hal yang sama. Kusumaningtyas, dkk (2018) motif tanaman/ tumbuhan. Kedelai, bambu, jati, dan jagung merupakan motif-motif yang menjadi ciri khas Batik Tulis Grobogan. Sebagai kelompok usaha yang saat itu masih berusia 5 tahun atau masa belajar, perhatian hanya pada aspek produksi saja, dan belum memikirkan lebih lanjut tentang perlindungan hukum karya kreatif mereka. Oleh karena itu untuk menjaga eksistensi batik Grobogan perlu adanya upaya untuk memberika pengetahuan akan perlindungan hokum.

Berkaitan dengan hal tersebut, Tim Pengabdian Masyarakat Prodi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga memandang perlu mengadakan sosialisasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual sebagai bagian dari pengembangan usaha pengrajin batik Tin. Dengan adanya sosialisasi diharapkan adanya pengetahuan para pengrajin Batik Tin tentang proses dan mekanisme pendaftaran Hak Merek dan Hak Cipta dapat mendorong kemauan dari para pengrajin batik Tin untuk mendaftarkan produk yang dihasilkan.

Tujuan dan target yang ingin dicapai dalam PKM ini adalah mendorong serta mendukung kemajuan usaha Batik Tin Gundih Surabaya di kawasan lokal kota Surabaya maupun secara internasional dengan cara yang aman, nyaman dan berkelanjutan atas hasil kreatifitas intelektual para pengrajin batik yang berpedoman pada kepastian hukum dengan memberikan pengetahuan tentang hak cipta dan hak merek.

Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan mendukung SDG's poin 8 tentang Kesempatan Kerja Yang Layak dan Pertumbuhan Ekonomi terutama dalam rangka menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan UKM.

## METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini disusun dalam 3(tiga) tahapan, seperti ditunjukkan pada gambar 2 berikut:



Gambar 2  
Tiga Tahapan Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pada tahap persiapan, Tim PKM menentukan materi, narasumber dan evaluasi pasca kegiatan. Untuk mendapatkan narasumber yang kompeten, Tim PKM bersurat ke Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur cq. Divisi Pelayanan Hukum. Kontribusi mitra pada tahap ini adalah menyediakan tempat di Balai RW 04 Jl Sumbermulyo, Surabaya dengan target sasaran peserta adalah warga kampung Sumber Mulyo RW 4 sejumlah 31 orang, baik yang sudah merintis batik Tin, maupun pemula yang berkeinginan untuk merintis usaha batik Tin.

Tahap kedua, adalah pelaksanaan kegiatan sosialisasi HAKI narasumber yang memberikan adalah Ridsyal Rizki Yogaswara, SH dari Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur dengan materi yang diberikan adalah tentang Kekayaan Intelektual Bagi UKM. Sosialisasi diadakan pada Hari Minggu, 4 September 2022, mulai pukul 09.00 hingga 11.00, WIB.

Evaluasi sebagai tahap ketiga, dilakukan dengan cara memberikan pre test dan post test, serta survey kepuasan peserta sosialisasi atas pelaksanaan pengabdian masyarakat ini. Survey kepuasan berisi seputar narasumber, materi dan kinerja tim pelaksana kegiatan pengabdian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Sosialisasi diadakan pada Hari Minggu, 4 September 2022, mulai pukul 09.00 hingga 11.00, WIB di Balai RW 04 jl. Sumber Mulyo, Surabaya. Kegiatan ini dihadiri oleh 31 peserta yang berasal dari pengrajin batik Tin Gundih, di Kecamatan Bubutan, Surabaya



Gambar 3  
Pelaksanaan Sosialisasi HAKI dan Materi Yang Diberikan

Berdasarkan pengamatan selama melakukan pengabdian masyarakat pada warga masyarakat terutama para pengrajin Batik Tin, tim memperhatikan antusiasme peserta dalam kegiatan sosialisasi ini. Hal ini terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan dan keinginan untuk mendapatkan pendampingan baik untuk mendapatkan hak merek maupun hak cipta dari produk batik yang mereka hasilkan seperti nampak pada Gambar 4 dibawah ini:



Gambar 4.  
Diskusi Narasumber dengan Salah Seorang Pengrajin Batik Tin Gundih Surabaya

Peserta juga mulai menyadari akan pentingnya hak-kekayaan intelektual untuk melindungi dan menjaga produk berupa motif dan merek yang sudah susah payah dirintis agar tidak dimanfaatkan oleh pihak lain.

Hasil evaluasi pelaksanaan sosialisasi hak kekayaan intelektual di kampung batik Tin Gundih Surabaya adalah sebagai berikut :

Tabel 4.  
Dekripsi Tanggapan peserta atas Pelaksanaan Sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual

Pertanyaan	Kurang Puas	Cukup Puas	Puas
Kemampuan narasumber menyampaikan materi	0	0	31 (100%)
Kemampuan narasumber menjawab pertanyaan	0	0	31 (100%)
Kebermanfaatan materi pelatihan	0	0	31 (100%)
Informasi tentang pengajuan Hak Cipta	0	0	31 (100%)
Informasi tentang pengajuan Hak Merek	0	0	31 (100%)

Tabel 5.  
Dekripsi Tanggapan peserta atas Pelaksanaan Sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual

Pertanyaan	Jawaban Pre-Test		Jawaban Post Test	
Desain Industri hanya untuk Merek	Benar	7	Benar	30
	Salah	24	Salah	2
Fotografi memiliki Jangka Waktu Perlindungan Seumur hidup	Benar	20	Benar	3
	Salah	11	Salah	28
Tarif pendaftaran Merek Untuk Umum lebih rendah daripada untuk UMKM	Benar	8	Benar	27
	Salah	23	Salah	4
Subyek perlindungan terdiri dari Pencipta dan Pemegang Hak Cipta	Benar	10	Benar	31

	Salah	21	Salah	0
Sebagai subjek perlindungan, pencipta dapat mengalihkan hak ekonominya kepada orang lain	Benar	5	Benar	30
	Salah	26	Salah	1

Namun, perlu juga diperhatikan temuan dari Budiman, dkk (2019) bahwa hendaknya terkait HKI tidak hanya identik dengan perlindungan melalui cara pendaftaran, setelah itu dianggap semuanya selesai. karena dalam konteks manajemen HKI, perlindungan HKI hanyalah satu aspek saja, aspek lainnya yaitu melakukan pemanfaatan HKI. Pemanfaatan HKI yang dimaksudkan dapat dilakukan untuk kepentingan komersial dan dapat juga sifatnya non komersial hal itu dilakukan agar dampak yang akan dirasakan oleh masyarakat akan semakin luas dan mneyeluruh.

### KESIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat berupa sosialisasi telah dilaksanakan dan dihadiri oleh 31 peserta yang berasal dari pengrajin batik Tin Gundih, di Kecamatan Bubutan, Surabaya. Pasca sosialisasi, peserta memiliki pengetahuan tentang hak kekayaan intelektual dan mulai menyadari akan pentingnya hak-kekayaan intelektual untuk melindungi dan menjaga produk berupa motif dan merek yang sudah susah payah dirintis agar tidak dimanfaatkan oleh pihak lain . Saran yang dapat diberikan adalah hendaknya peran Perguruan Tinggi dalam hal ini melalui Pengabdian Masyarakat tidak berhenti pada sosialisasi saja, namun juga harus dikawal hingga pendaftaran dan selanjutnya pemanfaatan HKI yang lain. Pemanfaatan HKI yang dimaksudkan dapat dilakukan untuk kepentingan komersial dan dapat juga sifatnya non komersial.

### UCAPAN TERIMAKASIH

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarkat telah terselenggarakan dengan baik tentunya tidak terlepas dari pihak – pihak yang memberikan dukungan yaitu : Universitas Airlangga CC. Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memfasilitasi PKM ini melalui PUF serta jajaran pimpinan Kecamatan Bubutan dan warga jalan Sumbermulyo RW 04, Kecamatan Gundih, Surabaya. Oleh karena itu, Tim PKM menghaturkan terimakasih kepada kedua pihak tersebut teriring harapan agar sinergi kedua belah pihak dapat berlanjut sehingga kebermanfaatn kegiatan PKM ini akan berlanjut dan berdampak luas.

### DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Budiman, H., Dialog, B. L., & Sayida, R. (2019). Sosialisasi Hak Cipta Dan Hak Merek Pada Kelompok Usaha Kecil Dan Menengah (Ukm) Sebagai Aset Bisnis Di Era Industri Kreatif. *Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(02), 94–100. <https://doi.org/10.25134/empowerment.v2i02.2109>
- [2]. Kusumaningtyas RF, Anitasari, R., U, K., & Aufa, R. (2018). Peran Pengrajin Batik dan Pelaku Usaha dalam Pengembangan Usaha Batik di Kabupaten Grobogan Sebagai Upaya Pemelestarikan Motif Batik

- Khas Kabupaten Grobogan (Sosialisasi Peraturan Perundang-Undang di Bidang Kekayaan Intelektual). *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement)*, 1(1), 67–78. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/index>
- [3]. Widyastutiningrum, D. A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Batik Motif Ceplok Segoro Amarto Di Kota Yogyakarta. *Universitas Islam Indonesia*, 36–51.